

INFORMASI TERKAIT TUGAS, FUNGSI, DAN ALAMAT LENGKAP SATUAN KERJA ATAU KANTOR UNIT BADAN PUBLIK

No	Unit Kerja	Tugas dan Fungsi	Alamat
1.	UPT Laboratorium Lingkungan (UPT LAB)	<p><u>Tugas Pokok:</u> melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profisiensi.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan; b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku; c. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan; d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan; d. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan; e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium. 	<p>Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Palima Curug Kota Serang-Banten</p> <p>Telepon : 0254 267 093 Fax : 0254 267 094 Website : dlhk.bantenprov.go.id</p>
2.	Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan (BPPTK)	<p><u>Tugas Pokok:</u> Melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang perbenihan dan proteksi tanaman Kehutanan.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana teknis operasional Balai; b. pelaksanaan pelayanan dalam bidang perbenihan meliputi pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman serta pembinaan varietas dan pelestarian plasma nutfah; c. pelaksanaan pelayanan dalam bidang proteksitanaman meliputi: pengamatan, peramalan, identifikasi, analisis dampak kerugian hasil/fenomena iklim dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan 	<p>Jl. Raya Cilegon Km. 10 Gunung Pinang Kramatwatu Kab Serang-Banten</p> <p>Telepon : 0254 233401 Fax : 0254 233390 Email : bpptkbanten@gmail.com Website :</p>

No	Unit Kerja	Tugas dan Fungsi	Alamat
		<p>(OPT) beserta faktor yang mempengaruhinya;</p> <p>d. pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan proteksi tanaman Kehutanan;</p> <p>e. pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.</p>	dlhk.bantenprov.go.id
3.	Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (BPHW-LT)	<p><u>Tugas Pokok:</u> melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang teknis Rehabilitasi dan reklamasi lahan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kehutanan, perlindungan hutan, dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya hutan, dan pelayanan masyarakat.</p> <p><u>Fungsi :</u></p> <p>a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah areal kerjanya.</p> <p>b. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara.</p> <p>c. Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara.</p> <p>d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya.</p> <p>e. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES.</p> <p>f. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara.</p> <p>g. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.</p>	<p>Jl. Syech Nawawi Palima Curug Kota Serang-Banten</p> <p>Telepon : 0254 267 093 Fax : 0254 267 094 Website : dlhk.bantenprov.go.id</p>
4.	Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	<p><u>Tugas Pokok:</u> melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang teknis Rehabilitasi dan reklamasi lahan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kehutanan, perlindungan hutan, dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya hutan, dan pelayanan masyarakat.</p> <p><u>Fungsi :</u></p>	<p>Jl. Syech Nawawi Palima Curug Kota Serang-Banten</p> <p>Telepon : 0254 267 093 Fax : 0254 267 094 Website :</p>

No	Unit Kerja	Tugas dan Fungsi	Alamat
(BPHW-PSC)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah areal kerjanya. b. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara. c. Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara. d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya. e. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES. f. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara. g. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. 	dlhk.bantenprov.go.id	
5.	Balai Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)	<p>Tugas Pokok: melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten.</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana teknis operasional Balai; b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan; c. pelaksanaan perlindungan; d. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem; e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa; f. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan; g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan. 	<p>Desa Sukarame Kecamatan Carita Kab. Pandeglang-Banten</p> <p>Telepon : 0254 267 093 Fax : 0254 267 094 Website : dlhk.bantenprov.go.id</p>